



PUTUSAN

Nomor 29/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Marwan Mahmud, SH.
Tempat lahir : Sidrap;
Umur/Tgl lahir : 48 Tahun/24 Juli 1971;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Singa I Blok T.2 No.19 Cikarang Kab. Bekasi/Perum. Citra Land Blok C.2 No.19 Tosca Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Rutan Makassar sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Rutan Makassar sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Rutan Makassar sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dr. Kamri Ahmad, SH. M.Hum., Hamsah Paiping, SH. 3. Samsul Alam, SH., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 11 Januari 2021, Nomor 29/PID/2021/PT Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 Januari 2021, Nomor 29/PID/2021/PT Mks. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1470/Pid.B/2020/PN Mks atas nama terdakwa Marwan Mahmud, S.H.;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 28 September 2020, Nomor Reg.Perkara PDM-418/Mks/Eoh.2/09/2020, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Oktober 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MARWAN MAHMUD, SH, pada tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Urip Sumoharjo No.3 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARWAN MAHMUD, SH adalah karyawan dari perusahaan PT. Tiran Indonesia dengan jabatan selaku Direktur sejak sekitar tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 03/SK-TI/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Keputusan Rapat Pemegang Saham tanggal 12 Desember 2014 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor: 121 tanggal 16 Desember 2014 dengan Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-47831.40.22.2014 tanggal 18 Desember 2014, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kegiatan perusahaan PT. Tiran Indonesia, dan Terdakwa mendapat upah/gaji senilai Rp.29.181.500,- (dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa PT. Tiran Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan kegiatan pertambangan baik itu dalam hal kegiatan penjualan biji nikel dan/atau pun kegiatan kerjasama dengan mitra sehubungan dengan pertambangan.
- Bahwa Terdakwa karena pekerjaannya selaku Direktur PT. Tiran Indonesia pada tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 dalam hal kegiatan pengelolaan pertambangan penjualan biji nikel tersebut dimana PT. Tiran Indonesia telah bekerja sama dengan mitra yakni PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT. Top-Ni, dan PT. Paramitha untuk kegiatan biaya operasional, dimana setelah berjalan kerjasama tersebut Terdakwa telah menerima uang biaya operasional dan biaya entertainen dari PT. Tiran Indonesia yang dikirim dari rekening PT. Tiran Indonesia ke rekening pribadi Terdakwa yang totalnya sebesar Rp.1.154.634.600,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 9 Januari 2019, untuk biaya operasional Kapal Via Rek. Pronvita sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 21 Januari 2019, untuk biaya operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 6 Maret 2019, untuk biaya operasional sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 12 Maret 2019, untuk Tim Survey Smelter sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 20 Maret 2019, untuk biaya operasional Sucofindo sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 4 April 2019, untuk Tim Survey Smelter Pomala sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 12 April 2019, untuk biaya operasional Sucofindo sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 145 April 2019, untuk biaya operasional ke Polda sebesar Rp.4.770.600,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
 - Pada tanggal 7 Mei 2019, untuk operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Mei 2019, untuk operasional Bea Cukai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Juni 2019, untuk biaya operasional Surveyor Sucofindo sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Agustus 2019, untuk dana operasional Kapten Kapal sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 20 Agustus 2019, untuk biaya operasional Sucofindo sebesar Rp.59.864.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 Agustus 2019, untuk biaya operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 8 Oktober 2019, untuk biaya operasional Konsultan Tambang Nikel sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Nopember 2019, untuk biaya operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Nopember 2019, untuk biaya operasional Via Ibu Niar sebesar Rp.10.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Nopember 2019, untuk biaya operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Nopember 2019, untuk biaya operasional Surveyor Carsurin sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Nopember 2019, untuk biaya operasional sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Nopember 2019, untuk biaya operasional Verifikasi ESDM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Nopember 2019, untuk dana operasional Verifikasi ESDM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Desember 2019, untuk biaya operasional Via Pak Marwan Mahmud, S.H., sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Desember 2019, untuk biaya operasional Via BPK Marwan Mahmud, S.H., sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Desember 2019, untuk dana operasional Verifikasi ESDM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Desember 2019, untuk biaya operasional Bea Cukai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Desember 2019, untuk biaya operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain biaya operasional yang Terdakwa terima melalui transfer dari rekening PT. Tiran Indonesia ke rekening pribadi Terdakwa, dimana Terdakwa juga menerima dana dari rekanan penjualan biji nikel yang diketahui Terdakwa merupakan Direktur PT. Tiran Indonesia sehingga pihak rekanan dapat memberikan dana untuk kemudahan pengurusan kegiatan pertambangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang telah menerima sejumlah dana dari rekening PT. Tiran Indonesia untuk tujuan biaya operasional dimana Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dan/atau pengelolaan dana tersebut yang seharusnya membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada setiap akhir tahun berjalan, selain itu Terdakwa juga telah menerima sejumlah uang untuk operasional dari mitra yang melakukan kerjasama dengan PT. Tiran Indonesia yakni PT. Anugrah Sakti Konstruksi sebesar Rp.1.549.136.949,- (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan dari PT. Top-Ni. Ltd sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang totalnya sebesar Rp.3.649.136.949,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang mana senilai uang tersebut Terdakwa tidak laporkan kepada PT. Tiran Indonesia yang diketahui Terdakwa masih merupakan Direktur pada PT. Tiran Indonesia sehingga segala tindakan dan/atau kegiatan Terdakwa yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. Tiran Indonesia seharusnya melaporkan kepada pihak PT. Tiran Indonesia.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menerima dana biaya operasional dari PT. Tiran Indonesia yang kemudian Terdakwa menerima pula dana dari Mitra untuk kemudahan pekerjaan kegiatan pengelolaan pertambangan tersebut hal mana tidak dibenarkan dalam perusahaan PT. Tiran Indonesia karena tindakan dari Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Tiran Indonesia dimana Terdakwa bekerja selaku Direktur PT. Tiran Indonesia dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam perusahaan PT. Tiran Indonesia, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perusahaan PT. Tiran Indonesia mengalami kerugian baik materil maupun immateril karena akan menghilangkan nilai kepercayaan dari mitra yang telah bekerjasama dengan PT. Tiran Indonesia.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau,

KEDUA:

Bahwa terdakwa MARWAN MAHMUD, SH, pada tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Urip Sumoharjo No.3 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Tiran Indonesia pada tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 dalam hal kegiatan pengelolaan pertambangan penjualan biji nikel tersebut dimana PT. Tiran Indonesia telah bekerja sama dengan mitra yakni PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT. Top-Ni, dan PT. Paramitha untuk kegiatan biaya operasional, dimana setelah berjalan kerjasama tersebut Terdakwa telah menerima uang biaya operasional dan biaya entertainen dari PT. Tiran Indonesia yang dikirim dari rekening PT. Tiran Indonesia ke rekening pribadi Terdakwa yang totalnya sebesar Rp.1.154.634.600,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 9 Januari 2019, untuk biaya operasional Kapal Via Rek. Pronvita sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 21 Januari 2019, untuk biaya operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 6 Maret 2019, untuk biaya operasional sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 12 Maret 2019, untuk Tim Survey Smelter sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Maret 2019, untuk biaya operasional Sucofindo sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 April 2019, untuk Tim Survey Smelter Pomala sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 12 April 2019, untuk biaya operasional Sucofindo sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 145 April 2019, untuk biaya operasional ke Polda sebesar Rp.4.770.600,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
- Pada tanggal 7 Mei 2019, untuk operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 7 Mei 2019, untuk operasional Bea Cukai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Juni 2019, untuk biaya operasional Surveyor Sucofindo sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Agustus 2019, untuk dana operasional Kapten Kapal sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 20 Agustus 2019, untuk biaya operasional Sucofindo sebesar Rp.59.864.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 Agustus 2019, untuk biaya operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 8 Oktober 2019, untuk biaya operasional Konsultan Tambang Nikel sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Nopember 2019, untuk biaya operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Nopember 2019, untuk biaya operasional Via Ibu Niar sebesar Rp.10.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Nopember 2019, untuk biaya operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Nopember 2019, untuk biaya operasional Surveyor Carsurin sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Nopember 2019, untuk biaya operasional sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Nopember 2019, untuk biaya operasional Verifikasi ESDM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Nopember 2019, untuk dana operasional Verifikasi ESDM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Desember 2019, untuk biaya operasional Via Pak Marwan Mahmud, S.H., sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Desember 2019, untuk biaya operasional Via BPK Marwan Mahmud, S.H., sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Desember 2019, untuk dana operasional Verifikasi ESDM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Desember 2019, untuk biaya operasional Bea Cukai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Desember 2019, untuk biaya operasional Kapten Kapal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang tersebut ternyata oleh Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut kepada pihak perusahaan PT. Tiran Indonesia selaku pemilik uang tersebut dengan cara seharusnya membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat pada setiap akhir tahun berjalan, namun hal tersebut Terdakwa tidak melakukannya setelah dimintai konfirmasi, dan selain itu pula Terdakwa diduga telah menerima sejumlah uang untuk operasional dari mitra kerjasama PT. Tiran Indonesia yakni PT. Anugrah Sakti Konstruksi sebesar Rp.1.549.136.949,- (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan dari PT. Top-Ni. Ltd sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang totalnya sebesar Rp.3.649.136.949,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), namun uang tersebut Terdakwa tidak laporkan atau serahkan kepada pihak PT. Tiran Indonesia padahal Terdakwa mengetahui kalau penerimaan uang operasional dari Mitra PT. Tiran Indonesia tidak dibenarkan oleh pihak perusahaan yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. Tiran Indonesia, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Tiran Indonesia mengalami kerugian baik materil maupun immateril karena akan menghilangkan nilai kepercayaan dari mitra yang telah bekerjasama dengan PT. Tiran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2020 mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Marwan Mahmud, S.H., bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marwan Mahmud, S.H., dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Nomor 03/SK-TI/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Nomor 193/TI/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keuangan terhadap pengeluaran operasional dan entertainment Direktur PT Tiran Indonesia An. Marwan Mahmud, S.H., tanggal 20 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, S.H., M.Kn;
 - 2 (dua) lembar *fotocopy* list pengeluaran PT Tiran Indonesia ke Marwan Mahmud, S.H., tanggal 20 Desember 2019 yang dilegalisir Octorio Ramiz, S.H., M.Kn;
 - 2 (dua) lembar permintaan klarifikasi dan peringatan pertama (somasi) ke Marwan Mahmud, S.H., Nomor 12/TG/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, S.H., M.Kn;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karenanya terdakwa tidak bersalah, (selengkapnya Nota Pembelaan terdakwa sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan dan Tambahan Nota Pembelaan tertanggal 14 Desember 2020 yang terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya (replik) diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum terdakwa maka Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Marwan Mahmud, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Nomor 03/SK-TI/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Nomor 193/TI/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, S.H., M.Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keuangan terhadap pengeluaran operasional dan entertainment Direktur PT Tiran Indonesia An. Marwan Mahmud, S.H., tanggal 20 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Ovtorio Ramiz, S.H., M.Kn;
- 2 (dua) lembar foto copy list pengeluaran PT Tiran Indonesia ke Marwan Mahmud, S.H., tanggal 20 Desember 2019 yang dilegalisir Octorio Ramiz, S.H., M.Kn;
- 2 (dua) lembar permintaan klarifikasi dan peringatan pertama (somasi) ke Marwan Mahmud, S.H., Nomor 12/TG/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, S.H., M.Kn;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding tanggal 18 Desember 2020 (dari Penuntut Umum) dan tanggal 22 Desember 2020 (dari Penasihat Hukum terdakwa) masing-masing Nomor 1470/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan permintaan banding terdakwa kepada Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2021, sesuai dengan Akta Pemberitahuan permintaan banding untuk Penuntut Umum Nomor 1470/Pid.B/2020/PN.Mks;
2. Pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 22 Desember 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan permintaan banding untuk Penasihat Hukum terdakwa Nomor 1470/Pid.B/2020/PN.Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2020, hal mana ternyata dari tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Desember 2020, Nomor 1470/Pid.B/2020/PN.Mks;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 7 Januari 2021, hal mana ternyata dari Surat Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Januari 2021 Nomor 1470/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, selanjutnya sehubungan dengan permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penasihat Hukum/terdakwa tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa (Penasihat Hukum terdakwa) telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas banding sebagaimana surat Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tertanggal 7 Januari 2021 dan tanggal 22 Desember 2020, masing-masing Nomor 1470/Pid.B/2020/PN.Mks;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 1470/Pid.B/2020/PN Mks oleh Pengadilan Negeri Makassar diputus pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya permintaan banding oleh terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum diajukan masing-masing pada tanggal 18 Desember 2020, dan tanggal 22 Desember 2020, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, (belum melewati waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan) sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus terdakwa tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa alasan permohonan banding dari Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 30 Desember 2020 pada pokoknya adalah sbb:

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah menguraikan pertimbangannya mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana unsur pasal yang terbukti dalam putusan tersebut, yaitu terdakwa MARWAN MAHMUD, SH melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang hal tersebut telah pula dihubungkan dengan keterangan para saksi, alat bukti lainnya serta keterangan terdakwa, yang mempertimbangkan kejadian-kejadian bahwa



terdakwa telah melaksanakan pekerjaannya selaku Direktur PT. Tiran Indonesia pada tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 dan dalam hal kegiatan pengelolaan pertambangan penjualan biji nikel tersebut dimana PT.Tiran Indonesia telah bekerja sama dengan mitra yakni PT.Anugrah Sakti Konstruksi, PT.Top-Ni, dan PT.Paramitha dalam hal pengapalan sesuai SKP, dimana setelah berjalan kerjasama tersebut terdakwa telah menerima uang biaya operasional dari PT.Tiran Indonesia yang mana uang biaya operasional tersebut berada dalam rekening rekening PT.Tiran Indonesia dan untuk penggunaannya oleh terdakwa atas kebijakan owner dan diketahui oleh Maganer Operasional biaya operasional tersebut terdakwa telah pergunakan yang totalnya sebesar Rp.1.154.634.600,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah). Dan selain itu terdakwa juga menerima biaya biaya entertaimen dari ketiga mitra yang bekerja sama dengan PT.Tiran Indonesia dan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak PT.Tiran Indonesia. Kemudian terdakwa yang telah menerima sejumlah dana dari rekening PT.Tiran Indonesia untuk tujuan biaya operasional dimana terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dan/atau pengelolaan dana tersebut yang seharusnya membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada setiap akhir tahun berjalan. Bahwa selain itu terdakwa juga telah menerima sejumlah uang untuk operasional dari mitra yang melakukan kerjasama dengan PT. Tiran Indonesia yakni PT. Anugrah Sakti Konstruksi sebesar Rp.1.549.136.949,- (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan dari PT. Top-Ni. Ltd sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang totalnya sebesar Rp.3.649.136.949,- (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), dan hal tersebut terdakwa tidak laporkan kepada PT.Tiran Indonesia yang diketahui terdakwa masih merupakan Direktur pada PT.Tiran Indonesia, sehingga segala tindakan dan/atau kegiatan terdakwa yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT.Tiran Indonesia seharusnya melaporkan kepada pihak PT.Tiran Indonesia. Bahwa apa yang telah terurai tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dimana sebagian besar pertimbangan dalam putusnya telah diambil alih dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sependapat semua unsur untuk terdakwa MARWAN MAHMUD, SH melanggar Pasal



374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah bersesuaian dimana terdakwa MARWAN MAHMUD, SH melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana telah menguraikan bahwa terdakwa MARWAN MAHMUD, SH melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang intinya telah bersesuaian kemudian oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengadili dengan memberikan putusan pidana kepada terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dimana telah mengupas keseluruhan dari rangkaian perbuatan terdakwa yang merujuk kepada terdakwa MARWAN MAHMUD, SH melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman selama selama 1 (satu) Tahun, tidaklah memberikan efek jera kepada terdakwa tersebut, yang seharusnya Majelis Hakim memberikan hukuman terhadap Termohon Banding/terdakwa minimal 2/3 dari Tuntutan Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum, sebab apabila kurang dari 2/3 dari Tuntutan Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan atau setidaknya tidaknya sama dengan Tuntutan Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum, maka Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan keberatan dan atau Banding atas putusan tersebut Berdasarkan seorang Hakim menuliskan dalam bukunya bahwa putusan pemidanaan (veroordeling) dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP tersebut dapat terjadi jika:

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis Hakim berpendapat bahwa:
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) atau pelanggaran (*overtredingen*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta dipersidangan sesuai Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, oleh karena itu, majelis Hakim lalu menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa;

Bahwa dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP menyebut Implicit Majelis Hakim menentukan putusan berdasarkan surat dakwaan. Bahwa dalam Yurisprudensi juga dianut paham putusan pengadilan harus merujuk pada surat dakwaan, misalnya putusan MA No.68K/Kr/1973 dan No.47K/Kr/1956.

3. Bahwa tujuan pidana ada 2 (dua) selain sebagai tindakan *Refresif* (Penghukuman) juga sebagai *Preventif* (Pencegahan), oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus bersifat *Refresif* dan *Preventif*. Putusan Pengadilan Negeri Makassar di atas yang hanya menjatuhkan hukuman untuk terdakwa MARWAN MAHMUD, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), tidak memenuhi salah satu dari tujuan pidana yaitu dari segi *Preventif*, hal mana terdakwa melakukan tindak pidana dilakukan secara sadar dan terencana dengan meyakinkan saksi korban sebagaimana telah terurai tersebut di atas..dst. sehingga dengan penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh Hakim Majelis tingkat pertama tersebut belumlah memberikan efek jera bagi terdakwa maupun orang lain karena akan memberikan contoh terhadap putusan-putusan yang sangat ringan sehingga upaya *Preventif* (Pencegahan) tidak akan tercapai;
4. Bahwa adanya penjatuhan hukuman yang dialami terdakwa dalam hal ini akan menjadi contoh yang tidak baik dalam lingkup perusahaan-perusahaan atau pun dalam masyarakat, dimana justru akan memberikan kesempatan bagi pelaku-pelaku untuk melakukan tindak pidana hal serupa dengan melihat hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim Majelis tingkat pertama yang begitu ringan dan tidak melihat dari sisi perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana telah terurai dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta telah pula tertuang dalam pertimbangan putusan Hakim Majelis tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makassar;
5. Bahwa perlu juga kami sampaikan dalam pembuatan memori banding ini oleh Jaksa Penuntut Umum belum menerima salinan lengkap putusan perkara Nomor 1470/Pid.B/2020/PN.Mks tanggal 16 Desember 2020, sehingga pembuatan memori banding Jaksa Penuntut Umum hanya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menyimak pertimbangan putusan pada saat Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya di depan Persidangan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa MARWAN MAHMUD, SH melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut", dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun sebagaimana Surat Tuntutan kami bacakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020.

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1470/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 16 Desember 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum selaku Pembanding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sbb:

1. Bahwa menyangkut tentang dalil memorie banding dari Pembanding yang menyatakan bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah menguraikan pertimbangannya mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana unsur pasal yang terbukti dalam putusan tersebut, yaitu melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi, alat bukti lainnya serta keterangan terdakwa, yang mempertimbangkan kejadian-kejadian bahwa terdakwa telah melaksanakan pekerjaannya selaku Direktur PT. Tiran Indonesia pada tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 dalam hal kegiatan pengelolaan pertambangan penjualan biji nikel, dimana PT.Tiran Indonesia telah bekerja sama dengan mitra yakni PT.Anugrah Sakti Konstruksi, PT.Top-Ni, dan PT.Paramitha dalam hal pengapalan sesuai SKP, dimana setelah berjalan kerjasama tersebut terdakwa telah menerima uang biaya operasional dari PT.Tiran Indonesia yang mana uang biaya operasional tersebut berada dalam rekening PT.Tiran Indonesia dan untuk penggunaannya oleh terdakwa atas kebijakan owner dan diketahui oleh Maganer Operasional biaya operasional tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa yang jumlah totalnya sebesar Rp.1.154.634.600.00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah). Dan selain itu terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima biaya biaya entertainen dari ketiga mitra yang bekerja sama dengan PT.Tiran Indonesia dan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak PT.Tiran Indonesia. Kemudian terdakwa yang telah menerima sejumlah dana dari rekening PT.Tiran Indonesia untuk tujuan biaya operasional dimana terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dan/atau pengelolaan dana tersebut yang seharusnya membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada setiap akhir tahun berjalan. bahwa selain itu terdakwa juga telah menerima sejumlah uang untuk operasional dari mitra yang melakukan kerjasama dengan PT. Tiran Indonesia yakni PT. Anugrah Sakti Konstruksi sebesar Rp.1.549.136.949.00 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan dari PT. Top-Ni. Ltd sebesar Rp.2.100.000.000.00 (dua milyar seratus juta rupiah) yang totalnya sebesar Rp.3.649.136.949.00 (tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), dan atas hal tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada PT.Tiran Indonesia yang diketahui terdakwa masih merupakan Direktur pada PT.Tiran Indonesia, sehingga segala tindakan dan/atau kegiatan terdakwa yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT.Tiran Indonesia seharusnya melaporkan kepada pihak PT.Tiran Indonesia. Bahwa apa yang telah terurai tersebut yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama dimana sebagian besar pertimbangan dalam putusannya telah diambil alih dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sependapat dengan semua unsur Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama a quo dan dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang intinya telah bersesuaian kemudian oleh Hakim tingkat pertama mengadili dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, menurut Penuntut Umum tidak memberikan efek jera kepada terdakwa, seharusnya Majelis Hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa minimal 2/3 dari Tuntutan Penuntut Umum, sebab apabila pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari Tuntutan Penuntut Umum oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan atau setidaknya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tidaknya sama dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka Pemohon Banding/Penuntut Umum dapat mengajukan keberatan dan atau Banding atas putusan tersebut;

3. Bahwa tujuan pemidanaan ada 2 (dua) selain sebagai tindakan *refresif* (penghukuman) juga sebagai tindakan *preventif* (pencegahan), oleh karenanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa harus bersifat *refresif* dan *preventif*. Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar a quo hanya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.00 (lima ribu rupiah), menurut Penuntut Umum hal tersebut tidak memenuhi salah satu dari tujuan pidana yaitu dari segi *preventif*, karena dalam perkara a quo terbukti bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana dilakukannya secara sadar dan terencana dengan meyakinkan saksi korban sebagaimana terurai dalam putusan a quo. sehingga dengan penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh Hakim tingkat pertama belumlah memberikan efek jera bagi terdakwa maupun orang lain karena akan memberikan contoh terhadap putusan-putusan yang sangat ringan sehingga upaya *preventif* (pencegahan) tidak tercapai;
4. Bahwa penjatuhan hukuman yang sedemikian akan menjadi contoh yang tidak baik dalam lingkup perusahaan ataupun dalam masyarakat, dimana justru akan memberikan kesempatan bagi pelaku-pelaku untuk melakukan tindak pidana hal serupa dengan melihat hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim tingkat pertama yang begitu ringan dan tidak melihat dari sisi perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana telah terurai dalam Tuntutan Penuntut Umum serta telah pula tertuang dalam pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian putusan pada perkara a quo oleh Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Marwan Mahmud, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui tuntutan yang dimohonkan oleh penuntut Umum maupun lamanya hukuman yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tingkat pertama a quo, hal ini didasarkan pertimbangan hukum sbb:

- a. Bahwa menurut sistim hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku (narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar aturan, dan bagi anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan akibat-akibatnya, supaya mendapatkan putusan yang benar yang berintikan keadilan;
- c. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mau membuat laporan pertanggung jawaban/ pengelolaan dana/uang operasional entertaimen yang dimintakan PT. Tiran Indonesia yang sudah dikirim ke rekening pribadi terdakwa;
- d. Bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa yang tidak mau dipertanggung jawabkannya uang operasional entertaimen PT. Tiran tersebut adalah sebesar Rp.1.154.634.600.00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus tigapuluh empat ribu enam ratus rupiah), Dan biaya operasional dan entertaimen dari mitra yang bekerjasama dengan PT. Tiran Indonesia melalui rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan Nomor rekening 5220420142 dan telah terdakwa gunakan semua untuk biaya operasional dan dana entertaint bagi keperluan kelancaran pengiriman barang dengan mitra dengan rincian uang yang telah diterima oleh terdakwa dari mitra PT. Tiran Indonesia adalah dari PT. Anugrah Sakti Konstruksi Utama sebesar Rp.1.549.136.949.00 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tigapuluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan dari Top-Ni Ltd sebesar Rp.2.1.00.000.000.00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- e. Bahwa sebagai akibat dari tindakan/perbuatan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, dan oleh Hakim tingkat pertama atas tuntutan dimaksud menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- f. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat, dan dipandang terlalu ringan, serta tidak mencerminkan rasa keadilan karena hukuman yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tidak sebanding dengan kesalahan dan kerugian dari perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2020 Nomor 1470/Pid.B/2021/PN Mks sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah dan mendesak untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan di Rutan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2020, Nomor 1470/Pid.B/2020/PN Mks sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
 1. Menyatakan terdakwa Marwan Mahmud, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marwan Mahmud, SH. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan nomor 03/SK-TI/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, SH, M.Kn;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor 193/TI/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, SH, M.Kn;
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara hasil pemeriksaan keuangan terhadap pengeluaran operasional dan entertainment Direktur PT Tiran Indonesia an Marwan Mahmud, SH tanggal 20 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, SH, M.Kn;
- 2 (dua) lembar fotocopy list pengeluaran PT Tiran Indonesia ke Marwan Mahmud, SH tanggal 20 Desember 2019 yang dilegalisir Octorio Ramiz, Sh, M.Kn;
- 2 (dua) lembar permintaan klarifikasi dan peringana pertama (somasi) ke Marwan Mahmud, SH nomoe 12/TG/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, SH, M.Kn;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021, oleh kami MAKASSAU, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, MARTINUS BALA, S.H., dan H. SULTHONI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/PID/2020/PT MKS tanggal 11 Januari 2021, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **3 FEBRUARI 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. MARTINUS BALA, S.H.

ttd

2. H. SULTHONI, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

MAKASSAU, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ANDI MARLIYANTI S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)